BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

Lembar Data Kualifikasi (LDK)

A. Lingkup Kualifikasi

Nama Pokja	:	Pokja Pemilihan 26 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Alamat Pokja	:	Gedung Utama Lantai 6, Kantor Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12750
Website LPSE	:	*lpse.kemendesa.go.id*
Nama Paket Pekerjaan	:	**SOSIALISASI DAN DISEMINASI P3PD SUB-KOMPONEN 2B**

B. Persyaratan Kualifikasi

1. Formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:
   a. direktur utama/pimpinan perusahaan;
   b. penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
   c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
   d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama;
2. Calon Penyedia Jasa harus memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP)/Nomor Induk Bersama (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dibidang jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE)) atau sejenisnya atau yang setara untuk Perusahaan Asing;
3. Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE) atau sejenisnya, atau yang setara untuk Perusahaan Asing;
4. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun Pajak 2022 serta status Valid Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) atau yang setara untuk Perusahaan Asing;
5. Belum pernah terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak (*Non-performance*) akibat wanprestasi yang disebakan oleh penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sebelum tanggal batas akhir pemasukan penawaran dengan melampirkan surat pernyataan perusahaan bahwa perusahaan tidak pernah mengalami Wanprestasi dalam waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal pemasukkan dokumen penawaran. Untuk keperluan persyaratan kualifikasi ini, non-performance sebagaimana diputuskan oleh PPK mencakup semua kontrak di mana (a) *non-performance* tidak

ditentang oleh penyedia, termasuk melalui rujukan ke mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak bersangkutan, dan (b) kontrak ditentang tetapi sepenuhnya diselesaikan terhadap penyedia. *Non-performance* tidak mencakup kontrak-kontrak di mana keputusan PPK dibatalkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa. *Non-performance* harus didasarkan atas segala informasi mengenai sengketa atau gugatan, yaitu sengketa atau gugatan yang telah diselesaikan sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak masing-masing dan di mana semua kasus banding yang tersedia bagi Peserta telah diselesaikan;

6. Calon Penyedia Jasa harus menyediakan tenaga teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen penawaran teknis sebagai berikut:

   a. MICE *Liaison Officer* (1 orang) : Pendidikan minimal D3 segala jurusan, memiliki pengalaman dalam pengorganisasian *event* disertai dengan melampirkan Sertifikat MICE *Liaison Officer* dari Instansi yang berwenang dan masih berlaku, *Curiculum Vitae* (CV), Ijazah, KTP, NPWP dan surat referensi kerja di bidang yang sesuai;

   b. MICE *Event Registration* (1 orang) : Pendidikan minimal D3 segala jurusan, memiliki pengalaman dalam pengorganisasian *event* disertai dengan melampirkan Sertifikat MICE *Event Registration* dari Instansi yang berwenang dan masih berlaku, *Curiculum Vitae* (CV), Ijazah, KTP, NPWP dan surat referensi kerja di bidang yang sesuai;

   c. MICE *Event Logistic* (1 orang) : Pendidikan minimal D3 segala jurusan, memiliki pengalaman dalam pengorganisasian *event* disertai dengan melampirkan Sertifikat MICE *Event Logistic* dari Instansi yang berwenang dan masih berlaku, *Curiculum Vitae* (CV), Ijazah, KTP, NPWP dan surat referensi kerja di bidang yang sesuai;

   d. MICE *Event Venue Management* (1 orang) : Pendidikan minimal D3 segala jurusan, memiliki pengalaman dalam pengorganisasian *event* disertai dengan melampirkan Sertifikat MICE *Event Venue Management* dari Instansi yang berwenang dan masih berlaku, *Curiculum Vitae* (CV), Ijazah, KTP, NPWP dan surat referensi kerja di bidang yang sesuai.

   Catatan: Pengajuan penawaran tenaga teknis tersebut merupakan bagian dari penawaran *Management Fee* dari Calon Penyedia Jasa.

7. Calon Penyedia Jasa harus memiliki pengalaman minimal 1 (satu) kontrak kerja dengan sifat pekerjaan di bidang Jasa *Event Organizer* Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan *Workshop*, yang paling sedikit telah diselesaikan prestasi

pekerjaan 90% sebagai penyedia utama atau anggota KSO dengan minimal nilai kontrak ini dalam 4 tahun terakhir sejak 1 Januari 2019 dengan minimal kontrak sebesar Rp 3.508.803.640,00,- (Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) Pemenuhan persyaratan kontrak kerja harus dibuktikan dengan referensi dan perjanjian KSO (jika KSO) yang memuat porsi masing-masing anggota KSO;

8. Peserta harus mempunyai omzet tahunan rata-rata dalam 3 tahun terakhir (dihitung berdasarkan nilai pendapatan yang diterima tiap tahun berdasarkan Laporan Tahunan Keuangan Perusahaan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dalam 3 tahun terakhir dijumlahkan dan dibagi 3) sebesar Rp 4.386.004.550,00,- (Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Enam Juta Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);

9. Calon penyedia jasa harus menunjukan kemampuan untuk mendapatkan akses, atau memiliki sumber keuangan yang memadai untuk memenuhi perkiraan kebutuhan *cashflow* pelaksanaan layanan jasa Sosialisasi dan Diseminasi P3PD Sub-Komponen 2B terkait diluar kewajiban-kewajiban lainnya dari Calon Penyedia Jasa. Sumber-sumber keuangan dimaksud minimum sebesar Rp 2.193.000.000,- (Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) dan harus dapat dibuktikan dalam bentuk Rekening koran Bank peserta tender (surat dukungan Bank tidak berlaku) per 05 Juni 2023 sampai 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah/Swasta.

10. Dalam hal Peserta Pemilihan adalah sebuah *Joint Venture* (JV)/Kerja Sama Operasi (KSO) maka untuk setiap anggota JV/KSO harus dijumlahkan untuk menentukan terpenuhinya kriteria kualifikasi minimum peserta dalam butir B(8), dan B(9) Bab V, dengan komposisi yang dipersyaratkan dan untuk anggota penanggung jawab (*Lead Firm*) dari JV/KSO harus memenuhi minimal 50% dari yang dipersyaratkan dan untuk anggota JV/KSO lainnya harus memenuhi minimal 25% dari yang dipersyaratkan untuk kriteria butir B(8) dan B(9). Tidak terpenuhinya persyaratan ini akan menyebabkan penolakan penawaran dari JV/KSO. Pengalaman dan sumber daya sub-kontraktor tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah peserta memenuhi kriteria kualifikasi, kecuali ditentukan lain dalam LDP.